



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. BASRIDA BASYAR;**
- 2. ARMAN;**

Keduanya bertempat tinggal di Komplek Kodau V Ambarapura, Jalan Semeru Blok C Nomor 3, RT 02 RW 02, Jatimekar, Pondok Gede, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Balya, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum Balya Faisal & *Partners*, beralamat di Gandaria City Office Tower, Gandaria 8 12th floor Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

RETNO JUWITA HANUM, bertempat tinggal di Cempaka 4 Nomor 5, RT 011 RW 02, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat:
 - 2.1 Perikatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dalam program *personal loan* koperasi untuk:
 1. Periode 6 Juni 2009 - 6 Juli 2011;
 2. Periode 20 Juli 2009 - 20 Agustus 2011;
 3. Periode 6 November 2010 - 6 Juli 2011;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 998 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) perjanjian yang diuraikan dalam Tergugat I dan atau Tergugat II dalam program *personal loan* lainnya,

yaitu:

1. Surat Perjanjian tertanggal 14 Juli 2010;
2. Surat Perjanjian tertanggal 21 Juli 2010;
3. Surat Perjanjian tertanggal 23 Juli 2010;
4. Surat Perjanjian tertanggal 31 Agustus 2010;
5. Surat Perjanjian tertanggal 8 September 2010;
6. Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2010;
7. Surat Perjanjian tertanggal 1 Oktober 2010;
8. Surat Perjanjian tertanggal 12 November 2010;
9. Surat Perjanjian tertanggal 15 November 2010;
10. Surat Perjanjian tertanggal 20 November 2010;
11. Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2010;
12. Surat Perjanjian tertanggal 31 Desember 2010;
13. Surat Perjanjian tertanggal 3 Januari 2011;
14. Surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 2011;
15. Surat Perjanjian tertanggal 12 Januari 2011;
16. Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2011;
17. Surat Perjanjian tertanggal 25 Januari 2011;
18. Surat Perjanjian tertanggal 27 Januari 2011;

3. Menyatakan:

3.1 Tergugat I telah tidak melaksanakan perikatan/wanprestasi atas perjanjian dalam program *personal loan* koperasi untuk:

1. Periode 6 Juni 2009 - 6 Juli 2011;
2. Periode 20 Juli 2009 - 20 Agustus 2011;
3. Periode 6 November 2010 - 6 Juli 2011;

3.2 Tergugat I dan atau Tergugat II telah tidak melaksanakan perikatan/wanprestasi atas 18 (delapan belas) surat perjanjian, yaitu:

1. Surat Perjanjian tertanggal 14 Juli 2010;
2. Surat Perjanjian tertanggal 21 Juli 2010;
3. Surat Perjanjian tertanggal 23 Juli 2010;
4. Surat Perjanjian tertanggal 31 Agustus 2010;
5. Surat Perjanjian tertanggal 8 September 2010;
6. Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2010;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 998 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perjanjian tertanggal 12 November 2010;
 9. Surat Perjanjian tertanggal 15 November 2010;
 10. Surat Perjanjian tertanggal 20 November 2010;
 11. Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2010;
 12. Surat Perjanjian tertanggal 31 Desember 2010;
 13. Surat Perjanjian tertanggal 3 Januari 2011;
 14. Surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 2011;
 15. Surat Perjanjian tertanggal 12 Januari 2011;
 16. Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2011;
 17. Surat Perjanjian tertanggal 25 Januari 2011;
 18. Surat Perjanjian tertanggal 27 Januari 2011;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp996.430.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- 4.1 Dalam program personal loan koperasi sebesar Rp14.610.000,00 (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 4.2 Dalam program personal loan lainnya sebesar Rp981.820.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga bank sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya dari total kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 998 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. gugatan tidak mempunyai dasar hukum;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2011/PN Bks tanggal 23 November 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat perikatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dalam program *personal loan* koperasi untuk:
 1. Periode 6 Juni 2010 - 6 Juli 2011;
 2. Periode 20 Juli 2010 - 20 Agustus 2011;
 3. Periode 6 November 2010 - 6 Juli 2011;
- Menyatakan sah dan mengikat 18 (delapan belas) perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I atau Tergugat II dalam program *personal loan* lainnya yaitu:
 1. Surat Perjanjian tertanggal 14 Juli 2010;
 2. Surat Perjanjian tertanggal 21 Juli 2010;
 3. Surat Perjanjian tertanggal 23 Juli 2010;
 4. Surat Perjanjian tertanggal 31 Agustus 2010;
 5. Surat Perjanjian tertanggal 8 September 2010;
 6. Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2010;
 7. Surat Perjanjian tertanggal 1 Oktober 2010;
 8. Surat Perjanjian tertanggal 12 November 2010;
 9. Surat Perjanjian tertanggal 15 November 2010;
 10. Surat Perjanjian tertanggal 20 November 2010;
 11. Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2010;
 12. Surat Perjanjian tertanggal 31 Desember 2010;
 13. Surat Perjanjian tertanggal 3 Januari 2011;
 14. Surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 2011;
 15. Surat Perjanjian tertanggal 12 Januari 2011;
 16. Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2011;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 998 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perjanjian tertanggal 27 Januari 2011;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I telah tidak melaksanakan perikatan/wanprestasi atas perjanjian dalam program *personal loan* koperasi untuk:
 1. Periode 6 Juni 2010 - 6 Juli 2011;
 2. Periode 20 Juli 2010 - 20 Agustus 2011;
 3. Periode 6 November 2010 - 6 Juli 2011;
- Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II telah tidak melaksanakan perikatan/wanprestasi atas 18 (delapan belas) surat perjanjian yaitu:
 1. Surat Perjanjian tertanggal 14 Juli 2010;
 2. Surat Perjanjian tertanggal 21 Juli 2010;
 3. Surat Perjanjian tertanggal 23 Juli 2010;
 4. Surat Perjanjian tertanggal 31 Agustus 2010;
 5. Surat Perjanjian tertanggal 8 September 2010;
 6. Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2010;
 7. Surat Perjanjian tertanggal 1 Oktober 2010;
 8. Surat Perjanjian tertanggal 12 November 2010;
 9. Surat Perjanjian tertanggal 15 November 2010;
 10. Surat Perjanjian tertanggal 20 November 2010;
 11. Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2010;
 12. Surat Perjanjian tertanggal 31 Desember 2010;
 13. Surat Perjanjian tertanggal 3 Januari 2011;
 14. Surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 2011;
 15. Surat Perjanjian tertanggal 12 Januari 2011;
 16. Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2011;
 17. Surat Perjanjian tertanggal 25 Januari 2011;
 18. Surat Perjanjian tertanggal 27 Januari 2011;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp996.430.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Dalam program *personal loan* koperasi sebesar Rp14.610.000,00 (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 998 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar bunga bank sebesar 1 % (satu persent) setiap bulannya dari total kerugian yang harus di bayarkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 141/PDT/2012/PT BDG tanggal 28 Mei 2012, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 285 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2016, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 170/Pdt.G/2011/PN Bks *juncto* Nomor 141/PDT/2012/PT BDG *juncto* Nomor 285 K/Pdt/2013 *juncto* Nomor 5/Akta.PK/Pdt/2016/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 998 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor id Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

bahwa dalam putusan ini terdapat adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru (novum) berupa:

1. Surat yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA) Nomor 6310/001/22594/15/A tertanggal 10 November 2015;
2. Perjanjian Kredit Nomor 10 tertanggal 12 November 2015 antara Para Pemohon Peninjauan Kembali khususnya Pemohon Peninjauan Kembali I *in casu* Basrida dengan pihak Bank Central Asia;
3. Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9368012072-PK-001 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015;
4. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) Nomor 2900006554-004 tertanggal 19 November 2015;

Menimbang bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Basrida dan Arman;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/PDT/2013 tertanggal 12 Desember 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 141/PDT/2012/PT BDG tertanggal 28 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 170/Pdt.G/2011/PN Bekasi tertanggal 23 November 2011;
3. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali terkait pengenaan bunga sebesar 2,5 % per bulan dalam transaksi hukum pinjam-meminjam uang antara Para Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* Basrida dan Arman dengan Termohon Peninjauan Kembali *in casu* Retno Juwita Hanum;
4. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* Basrida dan Arman untuk membayar apa yang menjadi kewajiban atau hutangnya beserta bunganya sebesar Rp686.708.334.13 kepada Termohon Peninjauan Kembali *in casu* Retno Juwita Hanum;
5. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* Basrida dan Arman untuk membayar apa yang menjadi kewajiban atau hutangnya beserta bunganya dengan cara mengangsur atau mencicil yang besarnya

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 998 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan aset-aset Para Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* Basrida dan Arman berupa:

- Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 5466/Jatibening Baru atas nama Basrida sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juli 2005 Nomor 15/Jatibening Baru/2005 seluas 141 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 10.26.08.05.16597 yang terletak di Griya Kemang Sari, Jalan Kemang Sari II Nomor 7, RT 01 RW 011, Jatibening Baru, Bekasi berstatus Kredit Pemilikan Rumah di Bank Central Asia (BCA) dengan jangka waktu KPR selama 5 tahun;
- Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda CRV tahun 2015 juga merupakan kredit kendaraan bermotor atau *leasing* di Bank Central Asia (BCA) selama 3 tahun (terlampir dokumen *leasing*nya);
- Kendaraan roda empat (mobil) Honda City tahun 2011 saat ini berstatus digadaikan dimana Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) dari mobil tersebut berada atau dipegang pihak Olympindo selama 3 tahun;

Tidak dapat diletakkan sita jaminan maupun sita eksekusi dikarenakan untuk 2 objek *in casu* rumah dan kendaraan roda empat CRV masih belum lunas atau masih kredit, serta objek yang ketiga berupa kendaraan roda empat (mobil) Honda City tahun 2011 saat ini berstatus sedang digadaikan;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II termasuk juga terkait pengenaan bunga sebesar 10 % per bulan;
3. Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II tidak melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat beserta bunganya 2,5 % per bulan sehingga menjadi total kewajiban ditambah bunga Para Tergugat adalah sebesar Rp686.708.334.13;
5. Menyatakan kewajiban atau hutang Para Pemohon Kembali beserta bunga adalah hanya sebesar Rp686.708.334.13;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 998 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id sebagaimana tersebut pada item 4 di atas dalam pelaksanaan putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat;

7. Menyatakan tidak sah dan mengikat permohonan sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
8. Menyatakan putusan tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
9. Biaya-biaya menurut hukum;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali dan tambahannya masing-masing tanggal 5 April 2016 dan 7 November 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* menurut Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukti-bukti peninjauan kembali tidak bersifat menentukan dan telah terbukti Pemohon Peninjauan Kembali melakukan wanprestasi sehingga sudah tepat dan benar jika Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat dijatuhi hukuman akibat wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: BASRIDA BASYAR dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 998 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. BASRIDA BASYAR, 2. ARMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 998 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 998 PK/Pdt/2018